

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk
Mata Uang

: Asuransi Jiwa Kumpulan
: Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi Extra Protector merupakan produk asuransi jiwa kumpulan bagi nasabah korporasi dengan berbagai Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

Peserta: 18 – 60 tahun

Minimal Premi:

Rp1.000 per bulan

Uang Pertanggungan:

Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia	Minimum : Rp25.000.000 Maksimum : Rp1.500.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Minimum : Rp14.100.000 Maksimum : Rp3.000.000.000

Masa Pembayaran Premi:

12 bulan

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan

Masa Kepesertaan:

12 bulan

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta Meninggal Dunia, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Kematian berupa Uang Pertanggungan dengan nilai maksimal Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan kebijakan Bank per Peserta; dan/atau.

2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan yang terkait, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan dengan nilai yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan Bank per Peserta maksimal sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

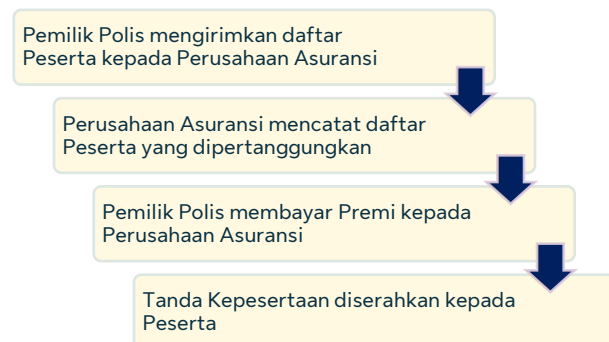
- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau*
- Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau*
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau*
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Peserta, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau*
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau*
- Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, jika Peserta Meninggal Dunia Karena Kecelakaan secara langsung sebagai akibat hal-hal berikut:

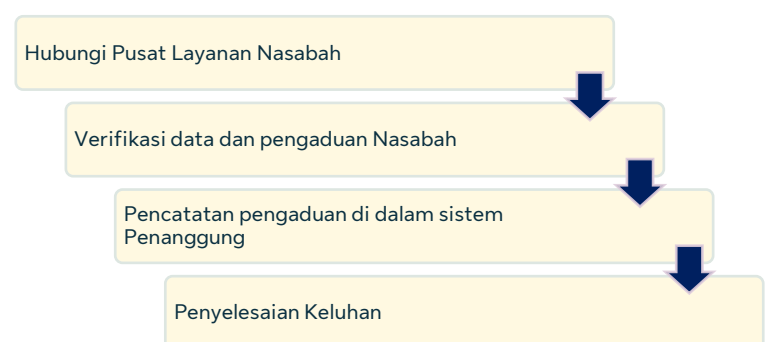
- a) **Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, misalnya**
 - Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya;
 - Pekerja pabrik gas berbahaya, termasuk dan tidak terbatas kepada gas asetil;
 - Pekerja penghancur gedung;
 - Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
 - Pemain akrobat sirkus;
 - Pekerja kontainer di pelabuhan;
 - Pengawal pribadi;
 - Pemandu pegunungan dan perburuan;
 - Pekerja industri penebangan kayu;
 - Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran;
 - Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi);
 - Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah;
 - Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi;
 - Pekerja di bidang kemiliteran dan kepolisian.
- b) **Pembunuhan;**
- c) **Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun;**
- d) **Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;**
- e) **Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta;**
- f) **Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi;**
- g) **Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta;**
- h) **Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;**
- i) **Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran;**
- j) **Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, bungee jumping, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, ice hockey, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, hot-poling, show jumping, ski air baik jumping maupun tricks, olahraga musim dingin atau olahraga profesional;**
- k) **Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil;**
- l) **Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;**
- m) **Sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuahan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya;**
- n) **Peserta Meninggal Dunia setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.**

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian



Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center

1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Bowo, 40 tahun
Pria, tidak merokok

Tahun 2024, Bapak Bowo membuka produk Tabungan pada Bank CIMB Niaga dan mendapatkan manfaat tambahan dari pembukaan produk Tabungan tersebut berupa manfaat produk asuransi jiwa Asuransi Extra Protector. Berikut Skenario Produk Asuransi, Tabel Informasi Manfaat dan Ilustrasi Manfaat Asuransi yang akan didapatkan oleh Bapak Bowo:

Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan	Masa Kepesertaan & Masa Pembayaran Premi	: 12 bulan
Premi dari Manfaat Meninggal Dunia	: Rp162.500	Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia	: Rp500.000.000
Premi dari Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	: Rp35.417	Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	: Rp500.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Bulan ke-	Manfaat Asuransi		Premi		Total Premi
	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	
1	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
2	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
3	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
4	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
5	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
6	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
7	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
8	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
9	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
10	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
11	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917
12	500.000.000	500.000.000	162.500	35.417	197.917

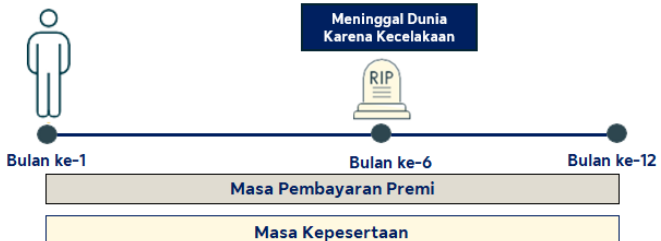
2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:
Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-6 Polis, serta berada dalam Masa Kepesertaan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100 % Uang Pertanggungan dengan nominal Rp500.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan



Keterangan:
Jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada bulan ke-6 Polis, serta berada dalam Masa Kepesertaan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100 % Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan nominal Rp500.000.000,- dan ditambah 100% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dengan nominal Rp500.000.000. Sehingga Total Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh ahli waris dari Peserta adalah sebesar Rp1.000.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

Catatan:
Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/ Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal, Polis dan Tanda Kepesertaan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis atau Bank**
Lembaga keuangan yang membeli produk Asuransi Extra Protector untuk melindungi Peserta dari risiko Meninggal Dunia, Kecelakaan atau Sakit.
- **Peserta**
Nasabah yang memenuhi syarat minimum Saldo dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bank dan ketentuan Polis untuk turut serta dalam pertanggungan, sehingga atas dirinya diadakan penutupan pertanggungan setelah Premi diterima oleh Penanggung..
- **Penerima Manfaat**
Ahli waris Peserta yang sah dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.
- **Premi**
Biaya asuransi yang wajib dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan setiap Peserta sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain syarat dan ketentuan pertanggungan produk Asuransi Extra Protector.
- **Kecelakaan**
Peristiwa yang dialami oleh Peserta yang bersifat kekerasan, eksternal, traumatik dan tiba-tiba, baik yang dapat maupun tidak dapat diduga, tidak dikehendaki yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain, termasuk peristiwa tenggelamnya Peserta.
- **Tanggal Berlaku Kepesertaan**
Tanggal yang tercantum dalam Tanda Kepesertaan yang merupakan tanggal pada saat Nasabah disetujui oleh Penanggung sebagai Peserta.
- **Masa Kepesertaan**
periode pertanggungan untuk masing-masing Peserta yang dimulai pada saat Tanggal Berlakunya Kepesertaan hingga 12 (dua belas) bulan setelahnya sepanjang pembayaran Premi telah diterima oleh Penanggung dan ketentuan di dalam Polis ini terpenuhi.
- **Masa Tunggu**
Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku apabila Peserta Meninggal Dunia karena Penyakit, terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan ketentuan di dalam Polis ini terpenuhi.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat melalui Pemilik Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Tanda Kepesertaan (asli);
 - d. Tanda bukti diri Peserta dan Penerima Manfaat (salinan KTP/akta kelahiran);
 - e. Tanda bukti diri dari yang mengajukan klaim (penerima kuasa) apabila klaim tidak diajukan oleh Penerima Manfaat (salinan KTP/akta kelahiran);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);

- h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Peserta yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - j. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Surat pengantar dari Pemilik Polis mengenai pemberitahuan klaim dari Peserta setelah pengecekan kelengkapan dokumen klaim oleh Pemilik Polis (asli);
 - l. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - m. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - n. Laporan rekening Peserta yang mencantumkan tanggal pembukaan rekening dan mutasi Saldo 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal Peserta Meninggal Dunia (fotokopi distempel dan dilegalisasi oleh pejabat Bank yang berwenang); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyelidikan telah selesai dilakukan dan klaim disetujui oleh Penanggung.
 5. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

b. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 1 (satu) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Peserta dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Peserta Meninggal Dunia; atau
 - Usia Peserta mencapai 61 tahun; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Masa Kepesertaan telah berakhir;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis dan/atau Tanda Kepesertaan

- c. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- d. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/group-life-insurance/asuransi-extra-protector/

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis dan/atau Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis dan/atau Peserta wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan